

**PENGAWASAN DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TERHADAP
KUALITAS AIR MINUM USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 736/MENKES/PER/IV/2010**

Oleh : Bella Octavianti

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, SH.,M.

Pembimbing 2 :Dr. Dessy Artina, S.H., M.H

Alamat : Jalan Lintas Timur km.12 - Pekanbaru

Email : bellaoctavianti@gmail.com – Telpon : 0822 8848 9795

ABSTRACT

The development of refill drinking water depots is growing very rapidly can be seen from its existence everywhere. Refill drinking water is very attractive to the public because the price is relatively cheap and easy to obtain. But it is very unfortunate by the public less concerned with the quality of drinking water consumed is what it meets the quality standards that have been set in accordance with the number 492 / MENKES / PER / IV / 2010 on Water Quality Requirements. The purpose of writing this thesis, namely; Firstly, to know the form of supervision of Pekanbaru City Health Office on drinking water quality of refill drinking water depot, Secondly, To know the obstacle factor from the implementation of supervision of Pekanbaru City Health Office, Third, To know the public policy of future supervision by Pekanbaru City Health Office.

This type of research can be classified with the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at Pekanbaru City Health Office, while population and sample were all parties related to the problem studied in this research, data source used, primary data, secondary data. Data collection techniques in this study with interviews, literature review, and data analysis.

From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, the productivity of Pekanbaru City Health Office in supervising the quality of drinking water to the business of drinking water refill depot can be said not yet successful. This is the existence of the targets that have been set Pekanbaru City Health Office has not reached the maximum. Secondly, the lack of socialization between Dinas Kesehatan and business practitioners of refill drinking water depots and the community about drinking water drinking society is regulated in Kepmenkes. 492 / MENKES / PER / IV / 2010. Suggestion Writer, First, In order to increase the productivity of Pekanbaru City Health Office to be able to identify the refill drinking water depot that has not been checked the water quality by way of water test in the laboratory provided by the Health Department, Secondly, To improve and add employees in conducting quality control Drinking water refill drinking water depot, Third, To improve the performance of Pekanbaru City Health Office in supervision of water quality refill drinking water depot, then Pekanbaru Municipal Health Office must provide funds budget support activities on supervision of drinking water refill depor. All this time the container is the entrepreneurs refill drinking water depot.

Keywords: Supervision – Sanctions – Drinking Water Depots

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang muncul secara alami dan dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Maksud isi dari ayat pasal diatas bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam termasuk di dalamnya air beserta kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia berarti dikuasai, diatur, dikelola, dan didistribusikan oleh negara atau pemerintah dengan segenap lembaga pengelolanya dipergunakan untuk memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya.¹

Sumber daya yang penting bagi kehidupan masyarakat salah satunya adalah air yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pemanfaatan dan pemeliharannya. Di Indonesia sendiri, yang merupakan negara dengan wilayah perairan yang cukup luas kadang masih kurang perhatian dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya air bagi kehidupan. Banyak diantara kasus yang terjadi adalah pemanfaatan yang pemeliharaan sumber daya air tersebut menyalahi standar rasional penggunaan dan merugikan banyak pihak. Salah satu kasus penting yang sekarang ini terjadi dan perlu mendapat perhatian lebih adalah mengenai penyediaan air minum bagi masyarakat yang merupakan sumber penting bagi tata kehidupan.

Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya.² Menurut Pasal

Undang-Undang Dasar 28H ayat (1) merupakan ketentuan kunci tentang diaturnya norma mengenai lingkungan didalam konstitusi. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".³

Manusia setiap harinya mengkonsumsi air untuk kebutuhan tubuh dan kelangsungan hidup. Kategori air yang aman dan dapat dikonsumsi oleh manusia harus memenuhi beberapa spesifikasi yaitu Aspek kelayakan untuk sebuah air minum adalah air harus tidak berasa dan tidak berbau untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dalam menilai mutu air minum, pada dasarnya para konsumen mengandalkan indra mereka. Seiring dengan perkembangan zaman dan populasi, sumber daya alam di Indonesia persediaannya terus menerus akan berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan efisien agar terus berkesinambungan serta terhindar dari tindakan eksploitasi yang berlebihan.

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.⁴ Pada era globalisasi saat ini di tengah kemajuan ekonomi dan teknologi yang sangat pesat, untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat tidak hanya menggunakan air dimasak sendiri dari sumber air tanah. Contohnya seperti membeli air minum isi ulang di depot air. Permasalahan baru muncul, yaitu mahalnya harga air minum dalam kemasan dari berbagai jenis merk membuat konsumen bingung untuk tetap menggunakan air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan yang cukup mahal tetap memaksa masyarakat untuk mengeluarkan uangnya demi memenuhi kebutuhan akan air minum. Pendirian usaha depot air minum isi ulang

³ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

¹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung:1990, hlm 4.

² P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm. 1.

kemudian muncul sebagai alternatif atau jawaban dari keluhan masyarakat. Peranan air minum isi ulang sangat besar hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya usaha depot air minum isi ulang pada umumnya harganya jauh lebih murah dibanding air minum dalam kemasan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa air minum adalah air melalui proses pengolahannya atau tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.⁵ Air yang bersih dan sehat merupakan kualifikasi yang sangat diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini dikarenakan pemanfaatan air sebagai air minum secara langsung berkaitan dengan tubuh manusia, sehingga perlu dijaga kualitasnya agar tidak membahayakan tubuh manusia itu sendiri. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Penggunaan air yang utama sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air minum. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan air dalam tubuh.

Air dan kesehatan merupakan dua hal yang sangat penting dan saling berhubungan. Kualitas air yang dikonsumsi masyarakat dapat menentukan derajat kesehatan masyarakat tersebut, khususnya air untuk minum dan makan. Berkaitan dengan kebutuhan akan air minum, selama ini berbagai daerah di Indonesia memanfaatkan sumber air sumur atau air permukaan yang telah diolah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Karena semakin rendahnya kualitas air sumur, sementara PDAM belum mampu memasok air dengan jumlah dan kualitas yang cukup maka semakin banyak alternatif pemanfaatan air dari sumber lain yang diantaranya adalah air minum isi ulang.

Perkembangan depot air minum isi ulang berkembang sangat pesat dapat dilihat dari keberadaannya dimana-mana. Air minum isi ulang memang sangat diminati oleh masyarakat karena harganya relatif murah dan

mudah didapat. Tetapi sangat disayangkan oleh masyarakat kurang begitu peduli dengan kualitas air minum yang dikonsumsi tersebut apa sudah memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan sesuai yang tertuang dalam Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Pengaturannya, kualitas air minum yang dapat di distribusikan ke masyarakat ada didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum pasal 10 pengertian pelaksanaan pengawasan adalah:

- (1) Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi:
 - a. Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya;
 - b. Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi;
 - c. Pengujian kualitas air minum dilakukan laboratorium yang terakreditasi;
 - d. Analisis hasil pengujian laboratorium;
 - e. Rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut; dan
 - f. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- (2) Penyelenggaraan air minum dalam melaksanakan pengawasan internal wajib melaksanakan analisis resiko kesehatan.

Pentingnya pengawasan karena penjualan dapat didorong karena kualitas barang lebih unggul. Dari pengawasan masyarakat juga tidak perlu bingung untuk memilih depot air minum dengan kualitas airnya. Sebab kalau pengawasan baik dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/IV/2010 maka masyarakat percaya atas kualitas air depot dan dijamin kesehatan masyarakat terhindar dari bakteri yang ada di dalam air.

⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Tugas Dinas Kesehatan adalah untuk memeriksa dan mengawasi kualitas air, izin sanitasi tempat pengolahan serta kebersihan karyawan. Karena dari beberapa tugas tersebut sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Sebaliknya masyarakat juga harus hati-hati dan teliti memilih depot air minum yang sudah teruji laboratoriumnya, bisa dilihat dari hasil laboratorium yang ditempel di tempat usaha depot air minum isi ulang tersebut.

Dari masalah diatas, maka penting untuk penulis teliti karena kualitas air minum merupakan hak dan kebutuhan masyarakat. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat hal ini terdapat dalam hak-hak khusus dan hak atas pembangunan.⁶Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak.⁷maka harus diketahui atas pengawasan oleh Dinas Kesehatan.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum depot air minum isi ulang?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah kebijakan publik pengawasan kedepannya oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum depot air minum isi ulang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui kebijakan publik pengawasan kedepannya oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum. Dan sebagai tambahan wacana referensi acuan penelitian yang sejenis dari permasalahan yang berbeda. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya dibidang Hukum Administrasi Negara.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam terhadap pemahaman pengawasan dan masalah yang timbul dalam suatu pengawasan Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum usaha depot air minum isi ulang dan para pelaku usaha depot air minum isi ulang.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi pekerjanya.

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang

⁶ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru:2010, hlm. 125.

⁷ referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/KESEHATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-MANUSIA.pdf diakses pada tanggal 14 Desember 2016, pukul 10.00 WIB.

sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁸ Sarwoto menyatakan bahwa: "Pengamatan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki."⁹Tujuan utama yang dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memeperbaikinya, baik pada itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. Dua prinsip pokok, yang merupakan suatu condition sine qua non bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi serta wewenang kepada bawahan. Ada 4 macam dasar penggolongan jenis pengawasan,¹⁰ yakni:

1. Waktu pengawasan.
2. Objek pengawasan.
3. Subjek pengawasan, dan
4. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir maksud pengawasan adalah untuk:

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;

- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru;

- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;

- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak;

- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standart.¹¹

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.¹² Hukum yang baik dapat tercipta jika penegakan hukumnya juga baik. Penegakan hukum yang baik juga tergantung pada aparat penegaknya. Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada srata atas, menengah, dan bawah.¹³ Masih jauhnya pelaksanaan hukum dari sebagaimana yang diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur hukum, sarana dan pasarannya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.¹⁴ Dengan kata lain penegakan hukum adalah keseluruhan

¹¹ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta: 1994, hlm. 22.

¹² RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, PT. Citra Aditra Bakti, Bandung:2005, hlm. 1.

¹³Ledy, Diana, "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 Februari 2011, hlm. 153.

¹⁴ Erdiansyah, "Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 91.

⁸Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1996, hlm.127.

⁹Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 94.

¹⁰Manullang, *Op.cit*, hlm. 131

kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman dan kepastian hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁵ Dalam Undang-Undang Dasar republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum” yang mana memerlukan perangkat perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warganegara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁶ Lebih lanjut penegakan hukum merupakan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan sesuai dengan aspirasi masyarakat, kemampuan berkomunikasi dan dapat diterima masyarakat. Menempatkan kepolisian sebagai sub-sistem adalah memfusionalkan kepolisian dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana khususnya dalam rangka pengendalian, atau penanggulangan kejahatan yang menjadi salah satu sasaran sehingga mendapatkan perhatian dalam bekerjanya sistem peradilan pidana.¹⁷

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum sosiologis yang dapat disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer atau data dasar adalah data yang dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang terletak di

Jalan Melur No. 103 Pekanbaru, Riau. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru karena berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus – kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁹

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan. Data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama baik data dari *sample* maupun informan dari penelitian. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan kuisioner sesuai dengan masalah yang ingin diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan data yang penulis peroleh sebagai tambahan petunjuk dari penjelasan terhadap bahan data yang berupa ; Kamus Hukum Belanda Indonesia dan Kamus Besar Indonesia.

5. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian ini metode yang di gunakan dalam memperoleh data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah :

- Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai.
- Kajian Kepustakaan, yaitu peneliti mengambil kutipan langsung dari

¹⁵ Barda Namawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung: 1998, hlm. 8.

¹⁶AL. Wisnubroto dan G. Widiatama, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 1.

¹⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta: 2011, hlm. 88.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm 31

¹⁹ *Ibid*, hlm 118

buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum

Dari pengolahan data tersebut dilakukan analisis data secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti. Tahapan analisis penulis mulai dari data yang diperoleh dalam wawancara ditampilkan dalam bentuk pembahasan dan uraian kalimat dan pengumpulan data dari bahan hukum primer.²⁰

II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum depot air minum isi ulang

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasaan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Diharapkan agar para pelaksana membatasi tindakan-tindakannya mencapai tujuan sedemikian rupa sehingga tidak begitu menyimpang dari yang dibolehkan. Pengawasan menjadi siklus fungsi manajemen lengkap dan membawa organisasi ke perencanaan. Pengawasan itu terdiri dari penentuan standar-standar, pengawasan/supervise kegiatan atau pemeriksaan, perbandingan hasil dengan

standar serta kegiatan mengkoreksi kegiatan atau standar.²¹

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum dan Keputusan Menteri Kesehatan No.736/MENKES/PER/IV/2010 tentang Tata Laksana Kualitas Air Minum, bahwa pengawasan mutu air pada depot air minum isi ulang menjadi tugas dan tanggung jawab dinas kesehatan kabupaten/kota. Sejalan dengan adanya peningkatan depot air minum isi ulang maka kinerja dinas kesehatan harus ditingkatkan untuk mengawasi dan membina setiap usaha depot air minum isi ulang yang ada agar masyarakat terlindung dari potensi pengaruh buruk akibat mengkonsumsi air minum yang berasal dari depot air minum isi ulang tersebut.

Pengawasan ini dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Tata cara pengawasan kualitas AMIU seperti diatur dalam KepMenKes 907/MENKES/SK/VII/2001, maka perlu dilaksanakan kegiatan secara terus menerus dan bersinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada terjamin kualitasnya.

Berdasarkan sampel peneliti mengambil 7 Kecamatan dari 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, antara lain: Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Tampan, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Bukit Raya. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap narasumber.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Abu Sulaiman pengusaha depot air minum isi ulang Ikhwan di kecamatan Tenayan Raya, beliau mengatakan usaha depot yang ia jalankan sekitar 2 tahun. Sebelum membuka usaha depot air minum isi ulang beliau mengurus izin sanitasi depot air minum isi ulang. Selama usaha ini beliau tidak pernah mengetahui kalau bahwasanya kualitas air

²⁰ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 84.

²¹ Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomika Publik*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta; 2010, hlm. 63.

minum usaha depotnya harus diperiksa oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.²²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adi pengusaha depot air minum isi ulang Quaqu di kecamatan Tenayan Raya, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 4 tahun. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sudah beberapa kali memeriksa kualitas air minum isi ulang usaha depot miliknya. Tetapi hasil pemeriksaan yang ia dapatkan tidak sesuai dengan perjanjian awal yaitu selambat-lambatnya 7 hari. Kenyataannya beliau baru mendapatkan hasil laboratorium itu 15 hari.²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cipto pengusaha depot air minum isi ulang Telaga Putri di Kecamatan Tenayan Raya, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 9 tahun. Depot air minum isi ulang beliau pernah dilakukan pemeriksaan sekitar 3 tahun yang lalu dan itu baru pertama kali di periksa. Beliau merasa kualitas air minum isi ulangnya tidak ada masalah, tidak ada masyarakat yang mengeluh atas kualitas airnya. Dan beliau merasa itulah penyebab Dinas Kesehatan tidak datang kembali ke usaha depot air minum isi ulang miliknya.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anton pengusaha depot air minum isi ulang SMASH di Kecamatan Sail, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 3 tahun. Pemeriksaan depot air minum isi ulang yang dilakukan Dinas Kesehatan yang ia lakukan hanya di awal ia membuka usaha depot air minum isi ulang.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akbar pengusaha depot air minum isi ulang Akbar Water di Kecamatan Sail, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 1 tahun. Beliau belum banyak mengetahui

tentang pemeriksaan kualitas air yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dikarenakan tidak ada penjelasan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fikri pengusaha depot air minum isi ulang Sumahilang Berkah di Kecamatan Sail, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 3,5 tahun. Beliau sama sekali tidak mengetahui adanya pemeriksaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Richi liem pengusaha depot air minum isi ulang JJ BW di Kecamatan Lima Puluh, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 2 tahun. Sejauh ini beliau sangat mentaati peraturan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Karena beliau satu-satunya penulis yang wawancara yang peduli kesehatan masyarakat.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamidul pengusaha depot air minum isi ulang Aquajer di Kecamatan Lima Puluh, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 2 tahun. Sama seperti halnya dengan Bapak Akbar, beliau belum banyak mengetahui tentang pemeriksaan kualitas air yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dikarenakan tidak ada penjelasan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fazli pengusaha depot air minum isi ulang Sari Murni di Kecamatan Lima Puluh, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 10 tahun. Dari awal usaha depot air minum isi ulang beliau rutin memeriksa kualitas air minum isi ulang kira kira 6 tahun berturut-turut. Empat tahun belakangan ini

²² Wawancara dengan Bapak Abu Sulaiman, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2017, Bertempat di Jalan Sepakat.

²³ Wawancara dengan Bapak Adi, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2017, Bertempat di Jalan Bukit Rahayu.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Cipto, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2017, Bertempat di Jalan Hangtuah.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Anton, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2017, Bertempat di Jalan M. Dahlan.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Akbar, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2017, Bertempat di Jalan Sukamakmur.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Fikri, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2017, Bertempat di Jalan K.H. Wahid Hasyid.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Richi Liem, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2017, Bertempat di Jalan Setia Budi.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Hamidul, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2017, Bertempat di Jalan Sungai Kampar.

beliau tidak pernah lagi memeriksa kualitas air minum isi ulang miliknya karena usaha depot air beliau sudah kurang konsumen. Apalagi sekarang banyak usaha warung-warung kecil menjual air minum isi ulang. Dan beliau dulu pernah ditegur oleh Dinas Kesehatan atas kelalaian untuk tidak memeriksa kualitas airnya. Tapi sampai saat ini usaha depot air minum isi ulang miliknya tidak pernah dapat tindakan-tindakan yang pernah ditegurkan kepada usahanya yaitu berupa surat teguran.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Teguh pengusaha depot air minum isi ulang Delima di Kecamatan Tampan, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 6 tahun. Pengawasan dan pemeriksaan kualitas air minum yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang beliau lakukan hanya satu kali di awal ia buka usaha depot air minum isi ulang. Beberapa tahun terakhir ini beliau sudah tidak pernah lagi memeriksa kualitas air minumnya, karena biaya yang diminta oleh Dinas Kesehatan cukup mahal bagi beliau.³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wetri pengusaha depot air minum isi ulang Esa di Kecamatan Tampan, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 6 bulan. Usaha depot air minum isi ulang beliau belum mempunyai izin dan belum ada pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dodi pengusaha depot air minum isi ulang RO. Alamiyah di Kecamatan Tampan, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 8 tahun. Selama membuka usaha depot air minum isi ulang beliau tidak mengetahui harus dilakukan pemeriksaan kualitas air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota

Pekanbaru. Beliau hanya mengetahui mesin alat depot yang harus di service berkala.³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali pengusaha depot air minum isi ulang Pure H2O di Kecamatan Senapelan, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 5 tahun. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru hanya sebagai formalitas dan beliau merasa kecewa atas biaya yang harus ditanggung oleh pihak pengusaha depot air minum isi ulang. Setiap ingin diperiksa kualitas air minumnya pengusaha harus membayar.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad pengusaha depot air minum isi ulang Dumeva di Kecamatan Senapelan, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 11 tahun. Beliau pernah mengetahui dari rekan kerjanya sewaktu beliau masih bekerja sebagai wiraswasta kalau mendirikan suatu usaha harus memiliki izin. Dan beliau mengurus izin depot usaha miliknya. Lima tahun setelahnya, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mensurvey usaha depot air minum isi ulang sehingga beliau ditanya kapan mendirikan serta apa nama usaha depot miliknya. Beliau tidak ada diberi tahu oleh Dinas Kesehatan kalau kualitas air minum harus di cek berkala.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilham pengusaha depot air minum isi ulang Alzam di Kecamatan Senapelan, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 3,5 tahun. Selama usaha depot air minum isi ulang beliau rutin memeriksa kualitas air minum isi ulang. yang beliau lakukan hanya pemeriksaan kimia dan fisika yang dilakukan setiap 6 bulan. Sedangkan untuk pemeriksaan bakteri beliau tidak lakukan.³⁶

³⁰Wawancara dengan Bapak Fazli, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Selasa Tanggal 23 Mei 2017, Bertempat di Jalan Kampar.

³¹Wawancara dengan Bapak Teguh, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Rabu Tanggal 24 Mei 2017, Bertempat di Jalan Delima.

³²Wawancara dengan Ibu Wetri, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Rabu Tanggal 24 Mei 2017, Bertempat di Jalan Melati Indah.

³³Wawancara dengan Bapak Dodi, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Rabu Tanggal 24 Mei 2017, Bertempat di Jalan Lobak.

³⁴Wawancara dengan Bapak Ali, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Rabu Tanggal 24 Mei 2017, Bertempat di Jalan Kenanga.

³⁵Wawancara dengan Bapak Ahmad, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Kamis Tanggal 28 Desember 2017, Bertempat di Jalan Wakaf.

³⁶Wawancara dengan Bapak Ilham, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Kamis Tanggal 28 Desember 2017, Bertempat di Jalan Merbau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Regar pengusaha depot air minum isi ulang Utama Galon di Kecamatan Sukajadi, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 4 tahun. Beliau sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan kualitas air minum isi ulang. Dan beliau merasa selama membuka usaha depot air minum isi ulang konsumen yang membeli air minum isi ulang tidak ada masalah dengan kesehatan dan kualitas air minumnya.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Randi pengusaha depot air minum isi ulang Rifaqua di Kecamatan Sukajadi, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 4 tahun. Selama usaha depot air minum isi ulang beliau rutin memeriksa kualitas air minum isi ulang. Tetapi beliau merasa yang ia lakukan tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas airnya. Beliau merasa bagian yang terpenting dalam kualitas air itu adalah mesin alat depot tersebut. Beliau juga mengatakan semakin mahal alat depot yang dimiliki semakin bagus.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra pengusaha depot air minum isi ulang Higienis Water di Kecamatan Sukajadi, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 3 tahun. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap kualitas air minum isi ulang beliau jalankan selama berturut-turut tetapi ada dua kali yang beliau tidak periksakan kualitas airnya. Dan beliau tidak mendapatkan sanksi apa-apa karena dua kali tidak memeriksakan kualitas airnya.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firdaus pengusaha depot air minum isi ulang A2M di Kecamatan Bukit Raya, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 2 tahun. Tempat usaha beliau tidak

memiliki izin dan tidak pernah diperiksa kualitas air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jowa pengusaha depot air minum isi ulang Taman Sari di Kecamatan Bukit Raya, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 4 tahun. Tempat usaha beliau tidak memiliki izin dan tidak pernah diperiksa kualitas air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mul pengusaha depot air minum isi ulang 4 Saudara di Kecamatan Bukit Raya, beliau mengatakan usaha yang ia jalankan sekitar 5 tahun. Pemeriksaan yang dilakukan beliau 3 tahun pertama secara rutin. Dua tahun belakangan beliau jarang sekali memeriksa kualitas air minumnya terkendala masalah biaya.⁴²

Untuk menjaga kualitas hasil produksi depot air minum isi ulang Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memberikan pembinaan agar pelaku usaha depot air minum isi ulang memeriksakan hasil produksinya ke laboratorium. Pemeriksaan bakteri dilakukan setiap 3 bulan dan pemeriksaan kimia dan fisika dilakukan setiap 6 bulan.

Sejauh ini, yang dilihat dari kenyataan tidak signifikan dengan yang ada dilapangan karena masih banyak depot air minum isi ulang yang tidak tahu pentingnya pengawasan untuk mengecek kualitas air minum usaha depot air minum isi ulang. Maka dari itu masih banyak depot air minum isi ulang yang tidak melakukan pemeriksaan kualitas air minum isi ulang melalui pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

³⁷Wawancara dengan Bapak Regar, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Rabu Tanggal 24 Mei 2017, Bertempat di Jalan Nenas/Utama.

³⁸Wawancara dengan Bapak Randi, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Rabu Tanggal 24 Mei 2017, Bertempat di Jalan Tanjung.

³⁹Wawancara dengan Bapak Indra, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Kamis Tanggal 28 Desember 2017, Bertempat di Jalan Mulyasari.

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Firdaus, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Rabu Tanggal 24 Mei 2017, Bertempat di Jalan Cipta Sari.

⁴¹Wawancara dengan Ibu Jowa, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Rabu Tanggal 24 Mei 2017, Bertempat di Jalan Taman Sari.

⁴²Wawancara dengan Bapak Mul, Pemilik usaha depot air minum isi ulang, Hari Rabu Tanggal 24 Mei 2017, Bertempat di Jalan Surabaya.

B. Faktor penghambat dari pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907 Tahun 2002 Tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, maka perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh penduduk dari penyediaan air minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum yang tercantum dalam Keputusan ini.

Ada beberapa Faktor berdasarkan wawancara, adalah:⁴³

1. Faktor Internal

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru menemui faktor-faktor penghambat yang berasal dari dalam organisasi (internal). Faktor internal yang menjadi penghambat di dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru antara lain: kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang yaitu kurangnya petugas puskesmas dan petugas sanitasi, yang mana petugas sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru hanya terdapat 4 (empat) orang. Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi oleh Dinas Kesehatan dan petugas puskesmas terhadap pengusaha depot air minum isi ulang, tidak adanya dana karna tidak terprioritas, serta belum disahkannya Peraturan Daerah (Perda) mengenai depot air minum isi ulang sehingga belum ada sanksi yang jelas kepada pengusaha depot yang melakukan kesalahan.

2. Faktor Eksternal

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru juga menemui faktor penghambat yang berasal

dari luar organisasi. Faktor penghambat yang berasal dari pengusaha depot air minum isi ulang. Faktor eksternal di dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah kurangnya kesadaran dari pengusaha depot air minum untuk memeriksa kualitas airnya secara rutin sesuai waktu yang telah ditetapkan, pengusaha depot air minum enggan untuk melakukan perpanjangan surat rekomendasi kesehatan dan masih kurangnya pengetahuan dari pengusaha depot air minum isi ulang mengenai depot air minum isi ulang sendiri.

Permasalahan tersebut tidak diikuti oleh pengawasan yang maksimal oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, yang mengakibatkan usaha depot air minum berkembang pesat di Kota Pekanbaru tanpa menerapkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga aktifitas ini akan mengancam kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

C. Kebijakan publik pengawasan kedepannya oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

Carl J Federick mendefinisikan sebagaimana kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambata-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.⁴⁴

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup sebagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah,

⁴³Wawancara dengan Ibu Tatik Supriyati S.K.M, Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan, Hari Senin Tanggal 31 Maret 2017, Bertempat di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

⁴⁴Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 7.

peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota.

Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.⁴⁵

Menurut Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 651/Kep/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya, lokasi depot air minum harus terbebas dari pencemaran yang berasal dari debu sekitar depot, daerah tempat pembuangan kotoran/sampah. Ruang proses produksi menyediakan tempat yang cukup untuk penempatan peralatan proses produksi. Area produksi harus dapat dicapai untuk inspeksi dan pembersihan setiap waktu. Pembersihan harus dilakukan secara rutin. Selain itu untuk memperoleh perizinan usaha depot air minum isi ulang harus memiliki:

1. Hasil test laboratorium dari Dinas Kesehatan Kota.
2. Izin operasional dari Dinas Kesehatan Kota.
 1. Tanda daftar industri.
 2. Izin gangguan (Izin dari BPTPM).

Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru merupakan salah satu bagian dari birokrasi publik diharapkan mampu memberikan pelayanan dan terbaik bagi publik. Pelayanan

tersebut diwujudkan dalam bentuk kinerja yang berorientasi pada publik tanpa adanya perlakuan diskriminatif kepada masyarakat publik. Namun dalam kenyataannya persoalan kinerja organisasi publik sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena kinerja organisasi publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang datang dari dalam maupun dalam organisasi. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan sebagai organisasi publik harus mampu memberikan pelanan dibidang kesehatan dan dapat diandalkan bagi kesehatan masyarakat.

Mengacu pada peran Dinas Kesehatan sebagai motor penggerak utama yang akan mendorong masyarakat untuk hidup sehat, maka Dinas Kesehatan mempunyai tugas penting dalam mengupayakan kesehatan masyarakat karena tujuan dari pembentukan Dinas Kesehatan adalah untuk mengoptimalkan derajat kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan diharuskan untuk menggalakkan program-program yang dapat meningkat derajat kesehatan yang optimal dalam masyarakat. Salah satu program tersebut adalah kualitas air yang bersih dan sehat terhadap depot air minum isi ulang.

Salah satu contohnya adalah pengawasan terhadap depot air minum isi ulang yang mana usaha ini setiap tahun mengalami peningkatan dan juga daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi air minum isi ulang juga sangat tinggi. Dinas Kesehatan sebagai organisasi publik yang berperan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat harus mampu menjalankan kinerjanya dalam mengawasi kualitas air minum usaha depot air minum isi ulang. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam mengawasi kualitas sangat berpengaruh terhadap masyarakat agar terhindar dari potensi pengaruh buruk akibat konsumsi air minum yang berasal dari depot air minum.

Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Kesehatan dalam mengawasi kualitas air minum depot air minum isi ulang maka digunakan indikator produktivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas sehingga perlu diketahui gambaran kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang.

⁴⁵Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, 2002, hlm. 17.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya asosiasi dan penyuluhan rutin untuk para pengusaha depot air minum isi ulang dapat meningkatkan pengawasan kedepannya oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru kedepannya.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengawasan yang dilakukan Dinas Kesehatan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap kualitas air minum depot air minum isi ulang belum terlaksana, sesuai dengan aturan. Karena pengawasan tidak dilaksanakan secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/IV/2010.
2. Faktor penghambat dalam pengawasan kualitas depot air minum dari pihak pengusaha yaitu Faktor internal yang menjadi penghambat di dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru antara lain: kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang yaitu kurangnya petugas puskesmas dan petugas sanitasi, yang mana petugas sanitasi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru hanya terdapat 4 (empat) orang. Faktor eksternal di dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian depot air minum isi ulang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah kurangnya kesadaran dari pengusaha depot air minum untuk memeriksa kualitas airnya secara rutin sesuai waktu yang telah ditetapkan, pengusaha depot air minum enggan untuk melakukan perpanjangan surat rekomendasi kesehatan dan masih kurangnya pengetahuan dari pengusaha depot air minum isi ulang mengenai depot air minum ulang itu sendiri.

3. Kebijakan publik pengawasan kedepannya oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah melakukan penyuluhan rutin terhadap pengusaha depot air minum isi ulang dan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Kesehatan dalam mengawasi kualitas air minum depot air minum isi ulang maka digunakan indikator produktivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas sehingga perlu diketahui gambaran kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam mengawasi kualitas depot air minum isi ulang.

A. Saran

1. Agar untuk meningkatkan produktivitas Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk dapat mengidentifikasi depot air minum isi ulang yang belum diperiksa kualitas air dengan cara melakukan tes air dalam laboratorium yang disediakan oleh Dinas Kesehatan.
2. Untuk meningkatkan dan menambahkan pegawai dalam melakukan pengawasan kualitas air minum depot air minum isi ulang. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam pengawasan kualitas air depot air minum isi ulang, maka Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru harus menyediakan anggaran dana penunjang kegiatan pengawasan depot air minum isi ulang. Selama ini yang mewadahi adalah para pengusaha depot air minum isi ulang.
3. Perlu adanya pembinaan dan pengawasan pengelolaan depot air minum isi ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dengan periode yang rutin lagitidak hanya setiap satu tahun dan dilakukan secara menyeluruh ke semua depot air minum isi ulang di Kota Pekanbaru, agar depot air minum isi ulang lebih taat dalam pelaksanaan pembinaan dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yaitu melakukan peringatan, penarikan hasil produksi dan memberikan sanksi administratif kepada pemilik depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standart serta melakukan penyukuhan baik bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang maupun bagi konsumen tentang betapa pentingnya air minum yang aman bagi

kesehatan melalui Puskesmas yang sesuai dengan daerahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Leo Agustino, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Ashsafah, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmosudirjo, Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Baringbing, RE, 2005, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, PT. Citra Aditira Bakti, Bandung.
- Firdaus, Emilda, 2010, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Huda, Ni'matul, 2010, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- HR, Ridwan, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Bandung.
- Ikhsan, Edi, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, FH USU, Medan.
- M. Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Manullang, 1996, *Dasar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marihot, M. Manullang, 2003, *Manajemen Personalial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta.

Namawi Arief, Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditira Bakti, Bandung.

Nogi S. Tangkilisan, Hessel, 2005, *Manajemen Publik*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.

Reksohadiprodjo, Sukanto, 2010, *Ekonomika Publik*, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Subagyo, Joko, 2002, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.

Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta.

Wisnubroto, AL dan G. Widiatama, 2005 *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal/ Kamus

Erdiansyah, "Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010.

Ledy, Diana, "Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 Februari 2011.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/kep/10/2004

tentang Persyaratan Teknis Depot
Air Minum dan Perdagangannya.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
736/MENKES/PER/IV/2010
tentan Tata Laksana Pengawasan
Kualitas Air Minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor
492/MENKES/PER/IV/2010
tentang Persyaratan Kualitas Air
Minum.

D. Website

<http://kbbi.web.id/air> diakses pada tanggal
11 November 2016, pukul 11.00
WIB.

referensi.elsam.or.id/wp-
content/uploads/2014/12/KESEH
ATAN-SEBAGAI-HAK-ASASI-
MANUSIA.pdf diakses pada
tanggal 14 Desember 2016, pukul
10.00 WIB.